

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang mempunyai banyak kekayaan alam yang bisa diolah dan dijadikan ladang bisnis di berbagai sektor. Berkembangnya usaha didalam sektor bisnis mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Di Indonesia sendiri sektor pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dan berkontribusi penting dalam pembelanjaan negara serta mengimplementasikan program-program kerja pemerintah. Menurut UU No 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dari defenisi tersebut terdapat perbedaan sudut pandang baik dari sisi fiskus dan wajib pajak. Dari pemerintah selaku fiskus bahwa pajak mendorong pendapatan negara sementara dari perusahaan selaku wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak adalah biaya yang dapat mengurangi keuntungan atau laba terutama perusahaan yang berorientasi pada laba. **(Napitu dan Christophorus, 2016).**

Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang telah dan masih dilakukan pemerintah dalam penerimaan pajak, namun dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak banyak perusahaan yang berupaya untuk

meminimalkan biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Timbulnya beban pajak pada perusahaan berdampak pada laba yang diperoleh mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan atau melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Manajemen pajak yang dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 mencapai 1.618,1 triliun selanjutnya pemerintah menetapkan nilai penerimaan perpajakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun (www.kemenkeu.go.id). Namun terlihat bahwa penerimaan pajak masih belum maksimal dalam arti belum mencapai target yang ingin dicapai dan masih belum sesuai dengan yang sudah diharapkan di awal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target penerimaan pajak didapatlah persentase realisasi penerimaan pajak . Berikut tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014-2018.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak periode 2014-2018

NO	TAHUN	TARGET PENERIMAAN PAJAK (dlm milyaran)	REALISASI PENERIMAAN PAJAK (dml milyaran)	Persentase Realisasi atas Target Penerimaan
1	2014	Rp. 1072,38	Rp 98,135	91,86%
2	2015	Rp. 1.294,25	Rp 1.060,86	81,97%
3	2016	Rp. 1.355,2	Rp 1.105,97	81,61%
4	2017	Rp. 1.283,57	Rp. 1.151,1	89,68%
5	2018	Rp.1.618,1	Rp. 1.315,9	92,41%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, diolah, 2019

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 bahwa jumlah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014-2018 tidak satupun yang mencapai 100% target penerimaan pajak yang ditetapkan. Meskipun tujuan target ditetapkan tidak difokuskan untuk dicapai secara keseluruhan. Dilihat dari nominal pajak yang diterima dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, berbanding lurus dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Pada Januari 2019, Kementrian Keuangan Indonesia mencatat bahwa perusahaan manufaktur berkontribusi sebesar Rp.86 triliun atau 20,8% dari penerimaan pajak di Indonesia dan merupakan menyumbang besar terhadap pemasukan negara ([www. Kemenperin.go.id](http://www.Kemenperin.go.id)). Namun pada triwulan I 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur diakibatkan percepatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) yang sudah mencapai Rp.50,65 triliun atau tumbuh 47%. Namun akhir April 2019 akan diperiksa kembali SPT pembayaran pph 25 perusahaan manufaktur untuk melihat kebenarannya (www. Kemenperin.go.id).

Terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yaitu perlawanan dengan penghindaran pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan untuk meminimalkan pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengurangan pembayaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak merupakan hasil dari kebijakan perusahaan bukan semata-mata kebetulan dan melibatkan secara langsung individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak yaitu direktur pajak dan konsultan pajak perusahaan. Penghindaran pajak dapat terjadi dalam ketentuan atau tertulis di undang-undang atau dapat terjadi dalam ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan ketentuan undang-undang. Penghindaran pajak yang berlawanan dengan ketentuan undang-undang dianggap sebagai praktik pemanfaatan yang lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Fenomena yang mendukung dugaan terjadinya penghindaran pajak yaitu dengan data penelitian yang mengungkapkan bahwa perusahaan PT. Darya Varia Laboratoria Tbk dan PT. Merck Tbk yang memiliki omzet 1,1 Triliun melaporkan pembayaran pajak 58 Milyar dan 57 Milyar. Namun perusahaan lain seperti PT. Sekar Bumi Tbk dan Kedawung Setia Industrial Tbk yang memiliki omzet sebesar 1,2 Triliun dan 1,3 Triliun melaporkan pembayaran pajak lebih

rendah dari perusahaan PT. Darya Varia Laboratorium Tbk dan PT. Merck Tbk., yaitu hanya sejumlah 2,3 Milyar dan 13,4 Milyar (**Dewi dan Sari, 2015**).

Pada bulan April 2016 terbongkar kasus yang sangat menghebohkan dunia yaitu kasus *Panama Papers*. *Panama Papers* atau dokumen-dokumen finansial rahasia milik Mossack Fonseca yang merupakan firma hukum dan jasa pengelolaan aset di Panama berisi 11,5 juta dokumen rahasia dari 214 perusahaan luar negeri. Periode data yang tersimpan selama 40 tahun dari tahun 1977 hingga akhir 2015. Terkait kasus tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan identifikasi terhadap 1.038 orang Indonesia yang terdiri dari 28 wajib pajak Badan Usaha dan 1.010 wajib pajak Orang Pribadi. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan sebagian besar nama-nama yang termasuk telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (**Pohan, 2017**).

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh *International Monetary Fund (IMF)* tahun 2016, analisa yang dihasilkan berdasarkan survei menggunakan database *Internationale Center for Policy and Research* dan *International Center for Taxation and Development* memunculkan data penghindaran pajak oleh 30 negara, dimana Indonesia menempati peringkat 11 terbesar dengan nilai yang diperkirakan mencapai US\$ 6,48 miliar pajak perusahaan yang tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia. (www.tribunnews.com).

Tabel 1.2
***Tax Avoidance* PT. Indosat 2013 – 2015**

Tahun	<i>Tax Avoidance</i>
2013	27,1 %
2014	18,64 %
2015	18,63 %

Sumber: <http://garudakusmanto996.blogspot.com>

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel 1.2 diatas bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk, pada tahun 2013 memiliki nilai penghindaran pajak sebesar 27,1%, merupakan nilai tertinggi presentase, pada tahun 2014 sebesar 18,64 % nilai penghindaran pajak perusahaan Indosat, dan Tahun 2015 nilai penghindaran pajak memiliki nilai 18,63 %, nilai ini merupakan nilai penghindaran pajak paling rendah diantara tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari perhitungan diatas dapat disimpulkan perusahaan Indosat selalu melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013 – 2015 dengan presentase yang berbeda-beda sesuai dengan penghasilan perusahaan dalam tahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perusahaan pasti melakukan penghindaran pajaknya, karena semua perusahaan menginginkan laba yang besar tetapi membayar pajak dengan serendah-rendahnya dan tentunya akan mengurangi pendapatan negara dari penerimaan pajak

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena yang terpapar diatas adalah bukti bahwa selama beberapa tahun seringkali terjadi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dengan melakukan pemanfaatan berbagai cara dan kesempatan untuk dapat mengurangi beban pajak yang menjadi kewajibannya terhadap negara.

Menurut **Carolina, et al (2014)**, *tax avoidance* merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. Contoh dari penghindaran pajak adalah mengarahkan transaksi-transaksi pada transaksi yang bukan objek pajak.

Menurut **Rani, dkk (2018)**, *tax avoidance* adalah masalah publik karena melumpuhkan kapasitas pemerintah secara demokratis yang terpilih untuk memenuhi kebijakan yang ditugaskan melalui kotak suara, termasuk dalam berinvestasi dalam infrastruktur sosial serta mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan untuk mengamankan stabilitas sosial. Dimana terdapat keburaman jumlah pajak yang dihindari sulit diketahui.

Menurut **Anindya, dkk (2018)**, *tax avoidance* memang legal karena tidak ada yang dilanggar dalam KUP, namun sebenarnya *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintahan karena hal ini bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang ingin memperoleh pendapatan pajak sebesar-besarnya. Maka oleh sebab itu penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus diberikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

Kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk menarik investor yang tercermin dari peningkatan nilai saham di pasar modal. Sementara peningkatan nilai perusahaan yang informasi laba bersih adalah akibat dari tindakan

penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan *firm size*.

Capital Intensity dapat di definisikan sebagai perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan dimana aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan untuk menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak dan sebagai upaya manajemen pajak (**Siregar dan Widywati, 2016**).

Menurut **Delgado et al (2014)**, aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat mengurangi pajak yang disebabkan oleh penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Semakin banyak investasi perusahaan pada aset tetap, maka semakin banyak perusahaan akan menanggung beban penyusutan (**Andhari dan Sukartha, 2017**). Beban penyusutan ini dapat menambah beban perusahaan yang dapat mengurangi laba sebelum pajak. Semakin rendah laba sebelum pajak, maka semakin rendah beban pajak perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian **Razif dan Rizq (2017)**, **Nugraha dan Susi (2019)** menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan **Jingga dan Lina (2017)**, **Sinaga dan I Made (2019)** serta **Irianto et al (2017)** menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin banyak modal yang diinvestasikan perusahaan dalam bentuk aset tetap, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini bahwa nilai *capital intensity* diukur menggunakan perbandingan aset tetap dengan total asset yang mampu mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam perusahaan.

Faktor yang mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat didukung struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan (**Tarmizi, 2016**). Sebagai pemilik dan pengelola perusahaan, manajer memiliki kesamaan dan kepentingan dengan perusahaan yaitu meningkatkan biaya seoptimal mungkin. Dimana dengan biaya seoptimal mungkin manajer akan memotivasi karyawan untuk bekerja secara profesional dalam rangka mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Penelitian ini didukung oleh **Richardson, et al (2014)** menunjukkan bahwa kinerja manajer berhubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak. Penelitian sejalan yang dilakukan **Mais dan Dewi (2017), Fadhila, Dudi, dan Siska (2017), Chytis, et al (2018) Jefri dan Yaumil (2019)** bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun terjadi ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan oleh **Mahulate, Dudi, dan Annisa (2016), Jamei (2017), Kartana dan Gusti (2018), Prasetyo dan Bambang (2018)**, menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) Hal ini dikarenakan kepemilikan saham manajerial mampu meningkatkan perencanaan pajak mereka, dan rata-rata, menunjukkan tarif pajak efektif tunai yang lebih

rendah dalam artian bahwa semakin rendahnya tarif pajak efektif menunjukkan bahwa perusahaan efektif dalam pembayaran pajaknya.

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga dipengaruhi oleh *firm size*. *Firm Size* merupakan karakteristik perusahaan yang turut mempengaruhi hasil pajak penghasilan yang akan dibayar serta salah satu kriteria penting perusahaan dimana semakin besar suatu masyarakat khususnya untuk tujuan investasi. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan (**Hartadinata dan Heru,2013**) dan dalam penelitiannya bahwa perusahaan besar kurang agresif dalam kebijakan perpajakan.

Firm Size menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (**Dharma dan Putu Agus, 2016**) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran

perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan tinggi. Juga didukung oleh penelitian **Dewinta dan Putu Ery (2016)** dan **Irianto, et al (2017)** menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* .

Namun terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian yang dilakukan oleh **Aminah, dkk (2017)**, dan **Jingga dan Lina (2017)**, **Gartika dan Indra (2018)** menyatakan bahwa *company size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan besar dan kecil dituntut untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan manajer yang berlaku sebagai agen tidak mau mengambil risiko dengan adanya proses pemeriksaan atau sanksi lain yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi citra perusahaan dalam jangka panjang

Profitabilitas sebagai variabel *controlling* dengan proksi ROA menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal ,jumlah karyawan ,jumlah cabang dan sebagainya. Dalam penelitian **Delgado,et al (2014)** menyatakan profitabilitas merupakan faktor penentu tekanan fiskal karena perusahaan paling menguntungkan membayar pajak di Indonesia setiap tahun . Sebaliknya, perusahaan itu membuat keuntungan, atau kerugian yang lebih rendah, membayar pajak lebih sedikit atau dalam kasus kerugian, tidak membayar pajak. Selain itu, kompensasi untuk kerugian tersebut menyiratkan membayar pajak yang lebih rendah di tahun sebelumnya atau tahun-tahun berikutnya, ketika perusahaan diberi kompensasi mundur atau maju.

Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi selalu mentaati pembayaran pajak sedangkan untuk perusahaan yang memiliki profitabilitas

rendah tidak taat pada pembayaran pajak guna mempertahankan aset perusahaan dari pada harus membayar pajak. Tingkat profitabilitas yang semakin besar maka perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menurun (**Subagiastra, 2016**). Penelitiannya sejalan dengan penelitian **Chytis, et al (2018)**, **Jefri dan Yaumil (2019)** bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Namun penelitian **Siregar dan Rifka (2016)**, **Irianto, et al (2017)**, dan **Rani, dkk (2018)** menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan penghindaran pajak

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten, penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimana dampak yang dapat dipengaruhi oleh *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan profitabilitas sebagai variabel controlling. Maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul : “PENGARUH CAPITAL INTENSITY, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE ,DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL CONTROLLING”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dikarenakan beberapa kendala salah satunya adanya penghindaran pajak.
2. Tidak adanya batas kejelasan dari otoritas pajak antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak.
3. Adanya *Tax Heaven Country*, *Transfer Pricing* , dan *Tax planing* yang dapat menjadi celah untuk melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*
4. Banyaknya ditemukan kasus perpajakan dalam hal mengurangi pembayaran pajak.
5. Perusahaan yang memiliki modal besar terkait dengan persediaan dan aktivitas tentu lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi.
6. Perusahaan yang kepemilikan aset tetapnya banyak dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Biaya depresiasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang dibayar perusahaan.
7. Perusahaan yang kepemilikan manajerialnya belum sepenuhnya baik dalam menjalankan manajemen perusahaannya, dapat memicu tindakan pengurangan pembayaran pajak.
8. Adanya pihak tata kelola perusahaan yang belum memadai dalam melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan perusahaan seperti pada

laporan keuangan perusahaan, agar dapat meminimalisir tindakan pengurangan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan..

9. Masih banyak perusahaan manufaktur yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
10. Perusahaan yang memperoleh laba besar terkadang sengaja mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
11. Adanya profitabilitas yang tidak sesuai yang direncanakan perusahaan yang membuat tindakan penghindaran pajak semakin mudah dilakukan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, agar tercapai sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka didalam penulisan Skripsi ini penulis berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mengenai pengaruh *capital intensity*, kepemilikan manajerial dan *firm size* terhadap *tax avoidance* dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Intensity* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Kepemilikan manajerial mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

3. Apakah *Firm Size* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah *Capital Intensity* dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Apakah Kepemilikan manajerial dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Apakah *Firm Size* dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Apakah *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial, *Firm Size* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Capital Intensity* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kepemilikan manajerial mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Firm Size* mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Capital Intensity* dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
7. Untuk menguji dan menganalisis apakah Kepemilikan manajerial dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
8. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Firm Size* dengan profitabilitas sebagai variabel control mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
9. Untuk menguji dan menganalisis apakah *Capital Intensity*, Kepemilikan Manajerial, *Firm Size* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara bersama-sama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap penggunaan tarif pajak yang sesuai aturan perpajakan di Indonesia serta sarana untuk memahami pengaruh *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan *firm size* serta profitabilitas terhadap *tax avoidance*

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sarana untuk mengevaluasi sejauh mana pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi terhadap pengaruh *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan *firm size* serta profitabilitas pada *tax avoidance*

4. Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan *capital intensity* yang seharusnya, kepemilikan manajerial yang baik, *firm size*, *tax avoidance* dan profitabilitas.